



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Zaenal Arifin Alias Pincuk Bin Solikin;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Plamongan Indah RT 006 RW 010
Kelurahan Pedurungan Kidul ,Kecamatan
Pedurungan Kabupaten Kota Semarang, Domisili
Jalan Sakura Desa Growong Kidul, Kecamatan
Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Pentol);

Terdakwa Moh Zaenal Arifin Alias Pincuk Bin Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MOH ZAENAL ARIFIN alias PINCUK bin SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan diatas.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH ZAENAL ARIFIN alias PINCUK bin SOLIKIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan_____
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MOH ZAENAL ARIFIN alias PINCUK bin SOLIKIN bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYITNO dalam daftar pencarian orang (DPO), saksi MOH AMIR SHOLEHAN alias AMIR alias TOP bin SLAMET RIYADI (telah di proses dan sudah selesai menjalani hukuman untuk perkara ini), ARIS alias BAGONG, NAJWA yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di tepi jalan raya Sukolilo – Prawoto turut Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan tindak pidana *telah mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA sedang mengobrol di rumah MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Pedurungan Kabupaten Kota Semarang, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO merencanakan melakukan perampasan barang berharga seperti Handphone dan Sepeda Motor di jalan dengan mempersiapkan senjata tajam jenis Celurit agar korbannya tidak melawan, sasaran terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA yaitu di wilayah Kabupaten Pati, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO membagi tugas serta dengan peranan masing masing, setelah itu terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA menuju ke wilayah Kabupaten Pati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah sendirian, sedangkan MOH AMIR SHOLEHAN dan PENGKUH EKO PRABOWO berboncengan menegendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol H 5698 A sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah, sesampainya di daerah Mlawat Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA disalip oleh saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO memberi kode sesuai pembagian tugas dan peranan masing-masing yang sudah direncanakan yaitu terdakwa memepet dan mendahului saksi NUR ALIM, selanjutnya MOH AMIR SHOLEHAN memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO menendang dengan kaki kiri dari atas sepeda motor hingga saksi NUR ALIM oleng yang selanjutnya mengejar dan langsung melukai saksi NUR ALIM dengan senjata tajam jenis Celurit mengenai punggung hingga saksi NUR ALIM meninggalkan Sepeda Motor miliknya untuk lari, sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi di belakang, setelah terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA berhasil menguasai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ milik saksi NUR ALIM, selanjutnya sepeda motor Honda Scopy tersebut dibawa oleh PENGKUH EKO PRABOWO untuk menuju ke di kos-kosan MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Dukuh Mbaran Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan selanjutnya barang tersebut telah dijual kepada MUTOHAR alias JEMBLING, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi yang masing-masing mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan NAJWA (nama panggilan) tidak mendapatkan bagian.

➤ Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA mengambil barang milik saksi korban NUR ALIM yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ tersebut sebelumnya tanpa seijin saksi korban NUR ALIM

➤ Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban NUR ALIM mengalami sebagaimana visum Nomor : 445 /16/2019 terdapat luka robek di lengan kiri, luka robek dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA tersebut maka saksi SUMIJAN yang merupakan pemilik sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ yang saat itu sedang dipakai oleh anak saksi SUMIJAN yaitu saksi korban NUR ALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMIJAN alias JAN JEDET bin PARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi korban Pencurian Dengan Kekerasan adalah saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN yang diambil secara paksa atas peristiwa tersebut adalah sebuah Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, Noka MH1JFW119GK615250, Nosin JF1E-1618221;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil barang saksi korban NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepadanya dan disertai dengan kekerasan yaitu menendang serta membacok dengan senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN mengalami luka robek dilengan kiri, luka robek dipunggung kanan serta luka lecet di lutut kaki kiri, mendapatkan penanganan medis di RSUD Kayen Pati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa barang bukti sepeda motor telah dikembalikan kepada saksi korban NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN pada saat perkara yang terdakwa atas nama MOH AMIR;
- Bahwa telah adanya upaya perdamaian dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban yang telah memberikan uang santunan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan diberobatkan ke alternative di magelang berobat penyakit stroke bersama istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di tepi jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya depan rumah Sdr RUSLAN turut Dukuh Mlawat, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan Pencurian Dengan Kekerasan;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah sebuah Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, Noka MH1JFW119GK615250, Nosin JF1E-1618221 milik bapak kandung saksi yaitu saksi SUMIJAN alias JAN JEDET bin PARMIN;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil barang dari saksi tersebut dengan cara memaksa serta dengan kekerasan yaitu menedang serta membacok dengan senjata tajam jenis Celurit sehingga oleng dan lari meninggalkan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dilengan kiri, luka robek dipunggung kanan serta luka lecet di lutut kaki kiri, mendapatkan penanganan medis di RSUD Kayen Pati dan mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA sedang mengobrol di rumah MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Pedurungan Kabupaten Kota Semarang, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO merencanakan melakukan perampasan barang berharga seperti Handphone dan Sepeda Motor di jalan dengan mempersiapkan senjata tajam jenis Celurit agar korbannya tidak melawan, sasaran terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA yaitu di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa PENGKUH EKO PRABOWO membagi tugas serta dengan peranan masing masing, setelah itu terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA menuju ke wilayah Kabupaten Pati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah sendirian, sedangkan MOH AMIR SHOLEHAN dan PENGKUH EKO PRABOWO berboncengan menegendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol H 5698 A sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah;
- Bahwa sesampainya di daerah Mlawat Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA disalip oleh saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO memberi kode sesuai pembagian tugas dan peranan masing-masing yang sudah direncanakan yaitu terdakwa memepet dan mendahului saksi NUR ALIM, selanjutnya MOH AMIR SHOLEHAN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO menendang dengan kaki kiri dari atas sepeda motor hingga saksi NUR ALIM oleng yang selanjutnya mengejar dan langsung melukai saksi NUR ALIM dengan senjata tajam jenis Celurit mengenai punggung hingga saksi NUR ALIM meninggalkan Sepeda Motor miliknya untuk lari, sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengawasi situasi di belakang;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA berhasil menguasai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ milik saksi NUR ALIM, selanjutnya sepeda motor Honda Scopy tersebut dibawa oleh PENGKUH EKO PRABOWO untuk menuju ke di kos-kosan MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Dukuh Mbaran Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan selanjutnya barang tersebut telah dijual kepada MUTOHAR alias JEMBLING, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan NAJWA (nama panggilan) tidak mendapatkan bagian;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA mengambil barang milik saksi korban NUR ALIM yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ tersebut sebelumnya tanpa seijin saksi korban NUR ALIM;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban NUR ALIM mengalami luka-luka sebagaimana visum Nomor : 445 /16/2019 terdapat luka robek di lengan kiri, luka robek dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA tersebut maka saksi SUMIJAN yang merupakan pemilik sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ yang saat itu sedang dipakai oleh anak saksi SUMIJAN yaitu saksi korban NUR ALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/16/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heru Kristyanto dokter pada RSUD Kayen telah melakukan pemeriksaan terhadap Nur Alim bin Sumijan pada tanggal 27 Juni 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri, luka robek dipunggung dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA sedang mengobrol di rumah MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Pedurungan Kabupaten Kota Semarang, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO merencanakan melakukan perampasan barang berharga seperti Handphone dan Sepeda Motor di jalan dengan mempersiapkan senjata tajam jenis Celurit agar korbannya tidak melawan, sasaran terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA yaitu di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa PENGKUH EKO PRABOWO membagi tugas serta dengan peranan masing masing, setelah itu terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA menuju ke wilayah Kabupaten Pati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah sendirian, sedangkan MOH AMIR SHOLEHAN dan PENGKUH EKO PRABOWO berboncengan menegendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol H 5698 A sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah;
- Bahwa sesampainya di daerah Mlawat Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA disalip oleh saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO memberi kode sesuai pembagian tugas dan peranan masing-masing yang sudah direncanakan yaitu terdakwa memepet dan mendahului saksi NUR ALIM, selanjutnya MOH AMIR SHOLEHAN memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO menendang dengan kaki kiri dari atas sepeda motor hingga saksi NUR ALIM oleng yang selanjutnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan langsung melukai saksi NUR ALIM dengan senjata tajam jenis Celurit mengenai punggung hingga saksi NUR ALIM meninggalkan Sepeda Motor miliknya untuk lari, sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengawasi situasi di belakang;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA berhasil menguasai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ milik saksi NUR ALIM, selanjutnya sepeda motor Honda Scopy tersebut dibawa oleh PENGKUH EKO PRABOWO untuk menuju ke di kos-kosan MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Dukuh Mbaran Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan selanjutnya barang tersebut telah dijual kepada MUTOHAR alias JEMBLING, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan NAJWA (nama panggilan) tidak mendapatkan bagian;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA mengambil barang milik saksi korban NUR ALIM yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ tersebut sebelumnya tanpa seijin saksi korban NUR ALIM;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban NUR ALIM mengalami luka-luka sebagaimana visum Nomor : 445 /16/2019 terdapat luka robek di lengan kiri, luka robek dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA tersebut maka saksi SUMIJAN yang merupakan pemilik sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ yang saat itu sedang dipakai oleh anak saksi SUMIJAN yaitu saksi korban NUR ALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/16/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heru Kristyanto dokter pada RSUD Kayen telah melakukan pemeriksaan terhadap Nur Alim bin Sumijan pada tanggal 27 Juni 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di lengan kiri, luka robek dipunggung dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Moh Zaenal Arifin Alias Pincuk Bin Solikin sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Moh Zaenal Arifin Alias Pincuk Bin Solikin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995 : 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA sedang mengobrol di rumah MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Pedurungan Kabupaten Kota Semarang, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO merencanakan melakukan perampasan barang berharga seperti Handphone dan Sepeda Motor di jalan dengan mempersiapkan senjata tajam jenis Celurit agar korbannya tidak melawan, sasaran terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA yaitu di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa PENGKUH EKO PRABOWO membagi tugas serta dengan peranan masing masing, setelah itu terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, serta NAJWA menuju ke wilayah Kabupaten Pati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 warna merah sendirian, sedangkan MOH AMIR SHOLEHAN dan PENGKUH EKO PRABOWO berboncengan menegendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol H 5698 A sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah;

- Bahwa sesampainya di daerah Mlawat Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA disalip oleh saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO memberi kode sesuai pembagian tugas dan peranan masing-masing yang sudah direncanakan yaitu terdakwa memepet dan mendahului saksi NUR ALIM, selanjutnya MOH AMIR SHOLEHAN memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO menendang dengan kaki kiri dari atas sepeda motor hingga saksi NUR ALIM oleng yang selanjutnya mengejar dan langsung melukai saksi NUR ALIM dengan senjata tajam jenis Celurit mengenai punggung hingga saksi NUR ALIM meninggalkan Sepeda Motor miliknya untuk lari, sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengawasi situasi di belakang;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA berhasil menguasai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ milik saksi NUR ALIM, selanjutnya sepeda motor Honda Scopy tersebut dibawa oleh PENGKUH EKO PRABOWO untuk menuju ke di kos-kosan MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Dukuh Mbaran Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan selanjutnya barang tersebut telah dijual kepada MUTOHAR alias JEMBLING, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan NAJWA (nama panggilan) tidak mendapatkan bagian;

Menimbang bahwa barang berupa sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ adalah milik saksi korban Nur Alim dan bukan milik Terdakwa dan teman-temannya baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1983 : 597);

Menimbang bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ adalah milik saksi korban Nur Alim bin Sumijan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Alim maupun saksi Sumijan dan sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Mutohar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibagi-bagi oleh teman-teman Terdakwa dimana Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Nur Alim maupun saksi Sumijan mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ yaitu sesampainya di daerah Mlawat Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA disalip oleh saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO memberi kode sesuai pembagian tugas dan peranan masing-masing yang sudah direncanakan yaitu terdakwa memepet dan mendahului saksi NUR ALIM, selanjutnya MOH AMIR SHOLEHAN memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO menendang dengan kaki kiri dari atas sepeda motor hingga saksi NUR ALIM oleng yang selanjutnya mengejar dan langsung melukai saksi NUR ALIM dengan senjata

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis Celurit mengenai punggung hingga saksi NUR ALIM meninggalkan Sepeda Motor miliknya untuk lari, sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengawasi situasi di belakang;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA berhasil menguasai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ milik saksi NUR ALIM, selanjutnya sepeda motor Honda Scopy tersebut dibawa oleh PENGKUH EKO PRABOWO untuk menuju ke di kos-kosan MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Dukuh Mbaran Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan selanjutnya barang tersebut telah dijual kepada MUTOHAR alias JEMBLING, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan NAJWA (nama panggilan) tidak mendapatkan bagian;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Nur Alim mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/16/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heru Kristyanto dokter pada RSUD Kayen telah melakukan pemeriksaan terhadap Nur Alim bin Sumijan pada tanggal 27 Juni 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri, luka robek dipunggung dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut yaitu bahwa sesampainya di daerah Mlawat Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, dan NAJWA disalip oleh saksi NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ, selanjutnya PENGKUH EKO PRABOWO memberi kode sesuai pembagian tugas dan peranan masing-masing yang sudah direncanakan yaitu terdakwa memepet dan mendahului saksi NUR ALIM, selanjutnya MOH AMIR SHOLEHAN memboncengkan PENGKUH EKO PRABOWO menendang dengan kaki kiri dari atas sepeda motor hingga saksi NUR ALIM oleng yang selanjutnya mengejar dan langsung melukai saksi NUR ALIM dengan senjata tajam jenis Celurit mengenai punggung hingga saksi NUR ALIM meninggalkan Sepeda Motor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk lari, sedangkan ARIS dan NAJWA berboncengan mengawasi situasi di belakang;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan PENGKUH EKO PRABOWO, MOH AMIR SHOLEHAN, ARIS, NAJWA berhasil menguasai sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ milik saksi NUR ALIM, selanjutnya sepeda motor Honda Scopy tersebut dibawa oleh PENGKUH EKO PRABOWO untuk menuju ke di kos-kosan MOH AMIR SHOLEHAN yang bertempat di Dukuh Mbaran Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan selanjutnya barang tersebut telah dijual kepada MUTOHAR alias JEMBLING, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan NAJWA (nama panggilan) tidak mendapatkan bagian;

Menimbang bahwa dari uraian di atas jelas sekali peranan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor jenis Honda Scopy warna putih Nopol K 3239 QJ dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban sedangkan teman-teman Terdakwa ada yang menendang dan melukai serta membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Zaenal Arifin Alias Pincuk Bin Solikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami, DR. Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telenconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H.

DR. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)